BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Periwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenkelatur Perangakat Daerah Bidang Pariwisata, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Periwisata Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenkelatur Perangakat Daerah Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997); dan
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aech Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.
15. Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat dengan HKI merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Oranisasi

Pasal 4

(6) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
    e. Bidang ekonomi kretarif dan Industri Pariwisata;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(7) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
(8) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
    b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
    c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
(9) Bidang Pemasaran Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
    a. Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata;
    b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
    c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata;
(10) Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
    a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM Dan Infrastruktur;
    b. Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran; dan
    c. Seksi Fasilitasi HKI, Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
(11) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV.....

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

d.pengendalian.....

d. pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. pengendalian pembinaan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
i. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. mengkoordinasikan pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada dinas;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

(2)Sub Bagian.....

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pengembangan destinasi pariwisata;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kawasan pariwisata.
(3) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana pariwisata.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pengembangan pengembangan destinasi pariwisata;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata mepunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata.
(2) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang promosi pariwisata.
(3) Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang riset dan analisis data pariwisata.

Bagian Keenam
Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 18

Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata meneyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang Bidang ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Riset, Edukasi, Pengembangan SDM Dan Infrastruktur.
(2) Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang akses permodalan dan pemasaran.
(3) Seksi Fasilitasi HKI, Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Fasilitasi HKI, Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok.....

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Periwisata diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Pariwisata sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pariwisata wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 28

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Periwisata kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana dilingkungan Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Parwisata di atur dalam peraturan bupati;

(3)Ketentuan.....

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
(1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 479).
(2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 530).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 926

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 79 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH

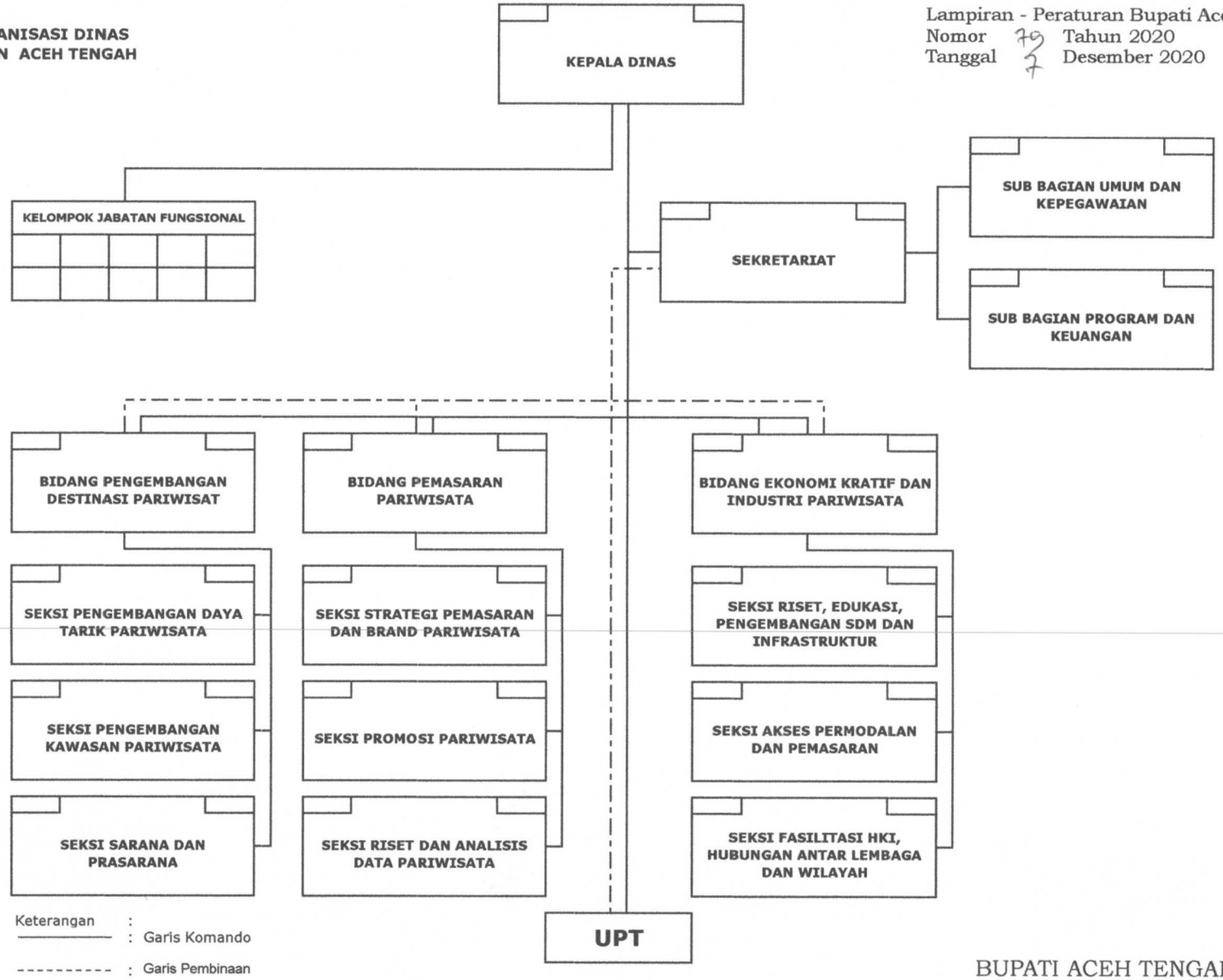

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR